



Nomor : e-0025/LH.01.03 14 Januari 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Tanggapan Permohonan Yth. Kepada
Arahan Persetujuan Teknis Yth. Direktur Utama PT. Gedung
Bank Exim
di
Jakarta

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 1620/DIR-GBE/XI/2024 tanggal 21 Niovenber 2024 perihal Permohonan Surat Arahan Persetujuan Teknis IPAL, bersama ini, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Informasi dalam surat Saudara pada intinya menjelaskan sebagai berikut:
 - a. PT. Gedung Bank Exim memiliki Jenis Kegiatan Pengelola Gedung (Perkantoran) yang berlokasi di Plaza Mandiri Lantai Basement 1, Jl. Jend. Gatot Soebroto Kav. 36-38, Jakarta;
 - b. Berdasarkan data Perizinan Berusaha Berbasis Resiko PT. Gedung Bank Exim dengan NIB : 0220206960026 dan KBLI Pengelolaan Fasilitas Real Estate Yang Dimiliki atau Disewa (68111) adalah perusahaan dengan status penanaman modal PMDN yang beroperasi sejak tahun 1996;
 - c. PT. Gedung Bank Exim memiliki luas lahan 42.559 m², luas lantai bangunan 142.849,18 m², luas bangunan 8.293 m²;
 - d. PT. Gedung Bank Exim telah memiliki 1 (satu) unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kapasitas 536 m³/hari dimana air limbah olahan IPAL dibuang ke badan air permukaan;
 - e. Memiliki Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan nomor 193/31.74.07.1006.06.022.P.1.a.b/1/-1.774.15/2021 tanggal 8 Juni 2021 yang berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan atau sampai dengan terbitnya peraturan turunan peraturan pemerintah No. 22 Tahun 2021;
 - f. Memiliki Rekomendasi ANDAL, RKL/RPL Pembangunan Gedung Perkantoran Plaza Exim (PT. Gedung Bank Exim) No. 240/-1.777.6 tanggal 31 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Komisi AMDAL Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - g. Berkenaan dengan hal tersebut, Saudara memohon arahan terkait penyusunan Persetujuan Teknis;

2. Sehubungan dengan butir 1, dapat disampaikan norma pengaturan sebagai berikut:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

1) Pasal 130, diatur norma pengaturan bahwa :

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan Air limbah wajib mengolah Air Limbah;

(2) Hasil pengolahan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:

a. pemanfaatan dengan cara pelaksanaan pengurangan, penggunaan kembali, daur ulang, perolehan kembali manfaat, dan/atau pengisian kembali Air Limbah;

b. pemanfaatan dengan cara aplikasi ke tanah; dan/atau

c. pembuangan ke Badan Air permukaan dan ke formasi tertentu.

(3) Pelaksanaan pemanfaatan dan/atau pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tidak menimbulkan dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2) Pasal 133, diatur norma pengaturan bahwa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah wajib menyusun Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;

b. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan bahwa diatur norma pengaturan bahwa :

1) Pasal 1 diatur norma pengaturan bahwa:

(1) Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Standar teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah adalah standar yang ditetapkan sebagai acuan bagi Usaha

dan/atau Kegiatan tertentu untuk pencegahan pencemaran lingkungan.

- (3) Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- 2) Pasal 3 ayat (1) mengatur norma pengaturan bahwa Setiap Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah wajib memiliki Persetujuan Teknis dan SLO;
 - 3) Pasal 8, mengatur norma pengaturan bahwa Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan Persetujuan Teknis dan SLO sesuai dengan kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan;
 - 4) Pasal 17, diatur norma pengaturan bahwa Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah wajib memiliki sistem pengolahan Air Limbah dan/atau fasilitas injeksi yang telah mendapatkan SLO;
 - 5) Pasal 53 ayat (1) diatur norma pengaturan bahwa, pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Usaha dan/atau Kegiatan:
 - a. yang telah memiliki perizinan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. yang sedang dalam proses permohonan perizinan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah baru atau perpanjangan sebelum tanggal 2 Februari 2021 dan telah dinyatakan lengkap secara administratif dan/atau memenuhi persyaratan teknis, dilanjutkan sampai dengan penerbitan Persetujuan Teknis dan/atau SLO sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini; atau
 - c. yang melakukan kegiatan pembuangan Emisi tetap dapat melakukan kegiatannya sepanjang telah mencantumkan standar teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi di dalam Persetujuan Lingkungannya.
- c. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun diatur norma pengaturan bahwa untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib memenuhi rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 yang dimuat dalam Persetujuan

Lingkungan, bagi Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL.

3. Merujuk pada butir di atas, maka PT. Gedung Bank Exim:
 - a. Wajib memiliki IPAL yang memenuhi syarat Baku Mutu Air Limbah yang dilengkapi dengan Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah.
 - b. Pengajuan permohonan Persetujuan Teknis dan SLO dimaksud ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui sistem Jakevo.
 - c. Menghasilkan limbah B3, maka:
 - Wajib menyusun rincian teknis penyimpanan limbah B3 dan mengintegrasikan rincian teknis dimaksud ke dalam Persetujuan Lingkungan;
 - Format Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 agar mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3.

4. Apabila dikemudian hari ditemukan data baru atau perubahan kebijakan diluar kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, maka keputusan tersebut dapat ditinjau kembali sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi DKI Jakarta



ASEP KUSWANTO
NIP 197309021998031006

Tembusan:

1. Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta